



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 1049/Pdt G/2013/PA Bpp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara:

PENGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Kota Balikpapan, selanjutnya disebut sebagai Pengugat;,

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan SLTA, tempat tinggal dahulu di Kota Balikpapan dan sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di Wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama Balikpapan tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Pengugat, memeriksa alat bukti surat serta mendengar keterangan para saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pengugat berdasarkan surat gugatannya bertanggal 02 Oktober 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada tanggal 02 Oktober 2013 dengan nomor 1049/Pdt.G/2013/PA.Bpp telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Januari 2012, Pengugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Balikpapan sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 045/45/I/2012 tanggal 14 Januari 2012 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Tergugat telah mengucapkan janji taklik talak sebagai yang diucapkan setelah akad nikah;
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan baik, namun sejak tanggal 20 Januari 2012 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan mereka tidak punya anak;
4. Bahwa sejak kepargiannya tersebut, Tergugat sudah tidak menghiraukan Penggugat lagi, dan tidak ada mengirim nafkahnya untuk Penggugat;
5. Bahwa yang menjadi penyebab Penggugat mengajukan perceraian karena sudah tidak ada kabar lagi dari Tergugat dan tidak ada nafkah untuk Penggugat;
6. Bahwa Penggugat sudah cukup bersabar menunggu tentang kejelasan Tergugat, akan tetapi tidak ada etikat baik dari Tergugat dan sudah tidak pernah bertemu lagi;
7. Bahwa puncak ketidak harmonisan terjadi pada tanggal 20 Januari 2012, Tergugat pergi dan sejak itu sudah pisah dan tidak kumpul lagi sebagaimana layaknya suami isteri;
8. Bahwa dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut di atas, Penggugat merasa mudharat dan menderita lahir bathin, dan Penggugat merasa keberatan dan tidak ridha atas perbuatan Tergugat tersebut;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan bahwa syarat ta'lik talak telah terpenuhi;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDER :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan pula tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun menurut relaas-relaas panggilan yang telah dibacakan di persidangan kepada Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut oleh Juru Sita Pengadilan Agama Balikpapan dan tidak ternyata ketidakdatangan Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah atau beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut bertanggal 20 Agustus 2013 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat tidak memberikan jawabannya dan bahkan ia (Tergugat) tidak pernah hadir di persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Balikpapan secara resmi dan patut dan pula ia (Tergugat) tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan mewakilinya untuk memberikan jawaban terhadap gugatan Penggugat tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa ; Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : 045/45/I/2012 bertanggal 14 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Balikpapan (Bukti.P.1). Dan juga Tergugat telah mengajukan Surat Keterangan Ghaib yang dikeluarkan oleh Lurah Balikpapan Nomor : 472.2/206/Kessos/2013 tertanggal 20 Agustus 2013, (Bukti P.2) ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi :

1. SAKSI I, Umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat kediaman di Balikpapan, menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena orang tua Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan membina rumah tangga di Balikpapan;
 - Bahwa sepengetahuan saksi seminggu setelah pernikahan, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tanpa alasan yang jelas;
 - Bahwa sejak kepergiannya Tergugat tidak pernah kembali dan tidak ada kabar beritanya serta tidak ada mengirim nafkah wajibnya untuk Penggugat;
 - Bahwa atas kondisi demikian rumah tangga mereka sulit untuk dipertahankan karena sikap Penggugat sudah tidak bersedia lagi hidup bersama Tergugat.
2. SAKSI II, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta rumah tangga, pendidikan SLTA tempat kediaman di Balikpapan, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bertetangga ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah tidak mempunyai anak dan membina rumah tangga di Balikpapan;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah seminggu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa sejak Tergugat pergi sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat, tidak ada mengirim kabar tentang keberadaannya dan tidak ada mengirimkan nafkah wajibnya untuk Penggugat;
- Bahwa atas kondisi demikian rumah tangga mereka sulit untuk dipertahankan karena sikap Penggugat sudah tidak bersedia lagi hidup bersama Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan telah menyatakan tidak akan mengajukan lagi sesuatu tanggapan apapun dan telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap berpegang teguh pada pendiriannya semula dan telah memohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini mengenai jalannya persidangan untuk selengkapnya ditunjuk kepada hal-ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang dijadikan dasar pertimbangan dalam membuat putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada diwilayah hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Balikpapan, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, maka Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu yang harus dipertimbangkan adalah tentang adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, dan berdasarkan bukti tertulis bertanda P, pengakuan Penggugat dan keterangan para saksi, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih terikat pertalian perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak pernah hadir sendiri ataupun menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya, maka Majelis Hakim menganggap bahwa perkara ini tidak layak di mediasikan;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 jo. Pasal 115 KHI jo. Pasal 154 R.Bg dan PERMA No. 1 Tahun 2008, Majelis Hakim telah berusaha keras menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut ternyata tidak datang menghadap, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Tergugat dianggap telah membangkang (*ta'azuz*) terhadap panggilan Pengadilan dan harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat telah membangkang (*ta'azuz*) terhadap panggilan Pengadilan, sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan harus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan tidak hadir dan permohonan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli Fikih dalam Kitab *Ahkamul Qur'an* Juz II hal. 405 yang berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم
لاحق له

Artinya ; "*Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia orang yang dhalim dan gugurlah haknya*".

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut di atas dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka diperoleh fakta sebagai berikut :

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah, keduanya menikah 14 Januari 2010 di Balikpapan;

Bahwa seminggu setelah perkawinan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas;

Bahwa selama pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin lagi hubungan sebagaimana layaknya pasangan suami isteri, Tergugat tidak pernah datang ke tempat Penggugat, tidak ada memberi kabar tentang keberadaannya, tidak ada memberi nafkah wajibnya untuk Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Tergugat telah melanggar taklik talak yang diucapkan sesaat setelah akad nikah dengan Penggugat, dan Penggugat menyatakan tidak redha atas perlakuan Tergugat tersebut, maka Majelis berpendapat gugatan Penggugat dapat diterima dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangkan, karenanya Penggugat dibebani membayar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl;

Menimbang, bahwa Penggugat telah membayar uang iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai syarat jatuhnya talak Tergugat kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan Fiqih Islam yang terdapat di dalam Kitab Syarkawi Ala At Tahrir juz II halaman 309 yang berbunyi;

من علق طلا قاً بصفة وقع بوجودها عملاً
بمقتضى اللفظ

Artinya : "Dan barang siapa yang menggantungkan talak pada suatu sifat/keadaan, maka jatuhlah talaknya dengan adanya sifat/keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafaznya ".

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan Tergugat melanggar taklik talak Nomor : 2 dan 4, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena alasan perceraian berdasarkan pelanggaran taklik talak telah terbukti, maka alasan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Balikpapan untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, pasal-pasal tersebut dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini

MENGADILI

- Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- Menyatakan syara taklik talak Tergugat telah terpenuhi;
- Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat TERGUGAT terhadap Penggugat PENGGUGAT dengan iwadl Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Balikpapan untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 306.000 ,- (tiga ratus enam ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Balikpapan, pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Syafar 1435 Hijriah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang terdiri dari Drs. H. Busra, M.H. Hakim Ketua Majelis, H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Burhanuddin, S.H,M.H dan Drs. Ahmad Sayuthi Arsyad masing-masing Hakim Anggota, serta putusan dibacakan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dibantu Nasma Azis, S.Ag. Panitera Pengganti, dihadiri pula oleh Penggugat dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota
Ttd

Ketua Majelis;
Ttd

H. Burhanuddin, S.H,M.H
Ttd

Drs. H. Busra, M.H.

Drs. Ahmad Sayuthi Arsyad

Panitera Pengganti
Ttd

Nasma Azis, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Biaya Proses	Rp.	75.000,-
- Biaya Panggilan	Rp.	190.000,-
- Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
- Meterai	Rp.	6.000,-
<hr/>		
J u m l a h	Rp.	306.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :
PANITERA PENGADILAN AGAMA BALIKPAPAN

ttd
Dra. H. Mukhlis, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)